



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hermansyah Bin Alm. Basarudin;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/30 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Selenjuang, Lk. VIII, Kabupaten Semula Jadi, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda KM. KF 2447 GT.41,12);

Terdakwa Hermansyah Bin Alm. Basarudin tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum., tanggal 25 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum., tanggal 25 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah Bin Alm. Basarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,



- melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermansyah Bin Alm. Basarudin berupa pidana denda sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
 3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal Km. Kf 2447 Gt. 41,12;
 - 1 (satu) Unit Kompas;
 - 1 (satu) Unit Radio Ship Station Ss-24;
 - 1 (satu) Unit Radio Motorola Cm-7668;
 - 1 (satu) Buah Buku Lesen Vesel No. Seri: Fa 000431 An: Km. Kf 2447 Gt. 41,12;
 - 1 (satu) Unit Gps Plotter Merk Onwa Model Kp-626;
 - 1 (satu) Unit Alat Penangkapan Ikan Jaring Trawl;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Sebesar Rp504.000,00(lima Ratus Empat Ribu Rupiah) Sebagai Hasil Penjualan 168 (seratus Enam Puluh Delapan) Kg Ikan Campuran Yang Terdiri Dari Ikan Jenis Gulamah, Biji Nangka, Kurisi Dan Layur;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Hermansyah membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap dengan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la Terdakwa Hermansyah Bin Alm. Basarudin pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 08.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi $03^{\circ} 12,010' N - 100^{\circ} 39,969' E$, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, KP HIU 01 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 07:30 WIB mendeteksi secara elektronis KM. KF 2447 GT. 41,12 pada koordinat $03^{\circ} 13,043' N - 100^{\circ} 35,051' E$, kemudian pukul 08:00 WIB KP HIU 01 mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan KM. KF 2447 GT. 41,12 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi $03^{\circ} 11,765' N - 100^{\circ} 38,901' E$ kemudian KP HIU 01 melakukan pengejaran, KM. KF 2447 GT. 41,12 berusaha melarikan diri sehingga KP HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan pada pukul 08:15 WIB KP HIU 01 berhasil menangkap kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 pada koordinat $03^{\circ} 12,010' N - 100^{\circ} 39,969' E$. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 diNahkodai oleh Terdakwa warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu 1. Asnan, 2. Abdul Rahman Sinambela dan 3. Sahrul Padli masing – masing warga negara Indonesia, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl, selanjutnya kapal berserta Terdakwa dan ABK bawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Hermansyah Bin Alm. Basarudin pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 08.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi $03^{\circ} 12,010' N - 100^{\circ} 39,969' E$, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, KP HIU 01 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 07:30 WIB mendeteksi secara elektronis KM. KF 2447 GT. 41,12 pada koordinat $03^{\circ} 13,043' N - 100^{\circ} 35,051' E$, kemudian pukul 08:00 WIB KP HIU 01 mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan KM. KF 2447 GT. 41,12 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi $03^{\circ} 11,765' N - 100^{\circ} 38,901' E$ kemudian KP HIU 01 melakukan pengejaran, KM. KF 2447 GT. 41,12 berusaha melarikan diri sehingga KP HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan pada pukul 08:15 WIB KP HIU 01 berhasil menangkap kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 pada koordinat $03^{\circ} 12,010' N - 100^{\circ} 39,969' E$. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 diNahkodai oleh Terdakwa warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu 1. Asnan, 2. Abdul Rahman Sinambela, dan 3. Sahrul Padli masing – masing warga negara Indonesia, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl, selanjutnya kapal berserta Terdakwa dan ABK bawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

ATAU

KETIGA

Bahwa la Terdakwa Hermansyah Bin Alm. Basarudin pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 08.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi $03^{\circ} 12,010' N - 100^{\circ} 39,969' E$, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3) UU R.I. Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, KP HIU 01 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 07:30 WIB mendeteksi secara elektronis KM. KF 2447 GT. 41,12 pada koordinat $03^{\circ} 13,043' N - 100^{\circ} 35,051' E$, kemudian pukul 08:00 WIB KP HIU 01 mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan KM. KF 2447 GT. 41,12 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi $03^{\circ} 11,765' N - 100^{\circ} 38,901' E$ kemudian KP HIU 01 melakukan pengejaran, KM. KF 2447 GT. 41,12 berusaha melarikan diri sehingga KP HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan pada pukul 08:15 WIB KP HIU 01 berhasil menangkap kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 pada koordinat $03^{\circ} 12,010' N - 100^{\circ} 39,969' E$. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal KM. KF 2447 GT. 41,12

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diNahkodai oleh Terdakwa warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 4 (empat) orang yaitu 1. Asnan, 2. Abdul Rahman Sinambela, dan 3. Sahrul Padli masing – masing warga negara Indonesia, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl, selanjutnya kapal berserta Terdakwa dan ABK bawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Taufik Ikhsan, S.St. Pi.**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl dengan sarana kapal ikan KM. KF 2447 GT. 41,12 atas nama HERMANSYAH selaku Nahkoda;
 - Bahwa Saksi menangkap/ menghentikan KM. KF 2447 GT. 41,12 pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 08.15 WIB di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 12,010' N - 100° 39,969' E Nahkoda KM. KF 2447 GT. 41,12 adalah HERMANSYAH warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu 1. ASNAN, 2. ABDUL RAHMAN SINAMBELA dan 3. SAHRUL PADLI masing – masing warga negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, KP HIU 01 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 07:30 WIB., mendeteksi secara elektronis KM. KF 2447 GT. 41,12 pada koordinat $03^{\circ} 13,043' \text{ N} - 100^{\circ} 35,051' \text{ E}$, kemudian pukul 08:00 WIB mereka mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan KM. KF 2447 GT. 41,12 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi $03^{\circ} 11,765' \text{ N} - 100^{\circ} 38,901' \text{ E}$ kemudian KP HIU 01 melakukan pengejaran, Kapal Perikanan KM. KF 2447 berusaha melarikan diri sehingga KP HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan pada pukul 08:15 WIB., KP HIU 01 berhasil menangkap kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 pada koordinat $03^{\circ} 12,010' \text{ N} - 100^{\circ} 39,969' \text{ E}$. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 diNahkodai oleh HERMANSYAH warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu 1. ASNAN, 2. ABDUL RAHMAN SINAMBELA dan 3. SAHRUL PADLI masing – masing warga negara Indonesia, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl, selanjutnya kapal berserta Nahkoda dan ABK mereka bawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;
- Bahwa KP HIU 01 menangkap/menghentikan dan membawa/ menyerahkan KM. KF 2447 GT. 41,12 kepada Penyidik karena Nahkoda tidak dapat memperlihatkan dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka, dan pada waktu kapal ditangkap/ dihentikan Nahkoda mengaku bahwa kapal tersebut berasal dari Malaysia dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dioperasikan di Selat Malaka. Perbuatan Nahkoda KM. KF 2447 GT. 41,12 merupakan tindak pidana perikanan, oleh sebab itu mereka membawa kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 bersama Nahkoda dan ABKnya ke Belawan untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik;
- Bahwa setiap kapal perikanan yang berlayar di wilayah perairan Indonesia baik di wilayah territorial maupun di wilayah ZEE maka wajib memiliki dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa jaring Trawl, dikarenakan jaring tersebut dapat merusak keberlangsungan bibit ikan, serta dapat merusak terumbu karang;

- Bahwa Barang bukti yang disebutkan dan ditunjukkan di Persidangan tersebut adalah benar merupakan Barang bukti yang disita dari Terdakwa saat Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa yang ada pada kapal yang dinahkodai Terdakwa yaitu hanya berupa Lessen Vessel saja yang berfungsi sebagai layaknya STNK pada kendaraan bermotor. Sedangkan dokumen lainnya tidak ada;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa yaitu seharusnya dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa berlayar dari Malaysia hingga tertangkap di wilayah ZEE Indonesia, sedangkan surat atau dokumen perizinan penangkapan ikan dari Negara Malaysia pun tidak ada pada Terdakwa di Kapal tersebut;
- Bahwa setahu saksi di wilayah ZEE Indonesia tidak diperbolehkan adanya aktifitas penangkapan ikan, apalagi dengan menggunakan sarana penangkap yang dilarang yaitu berupa jaring Trawl;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Budi Setiawan Pangaribuan, A.Md., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl dengan sarana kapal ikan KM. KF 2447 GT. 41,12 atas nama HERMANSYAH selaku Nahkoda;
- Bahwa Saksi menangkap/ menghentikan KM. KF 2447 GT. 41,12 pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, sekitar pukul 08.15 WIB di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka pada posisi 03⁰ 12,010' N - 100⁰ 39,969' E Nahkoda KM. KF 2447 GT. 41,12 adalah HERMANSYAH warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu 1. ASNAN, 2. ABDUL RAHMAN SINAMBELA dan 3. SAHRUL PADLI masing – masing warga negara Indonesia;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, KP HIU 01 melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 07:30 WIB., mendeteksi secara elektronis KM. KF 2447 GT. 41,12 pada koordinat 03⁰ 13,043' N - 100⁰ 35,051' E, kemudian pukul 08:00 WIB mereka mendeteksi secara visual

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Kapal Perikanan KM. KF 2447 GT. 41,12 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 03° 11,765' N - 100° 38,901' E kemudian KP HIU 01 melakukan pengejaran, Kapal Perikanan KM. KF 2447 berusaha melarikan diri sehingga KP HIU 01 memberikan tembakan peringatan dan pada pukul 08:15 WIB., KP HIU 01 berhasil menangkap kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 pada koordinat 03° 12,010' N - 100° 39,969' E. Pada saat dilakukan pemeriksaan, kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 diNahkodai oleh HERMANSYAH warga negara Indonesia dan ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu 1. ASNAN, 2. ABDUL RAHMAN SINAMBELA dan 3. SAHRUL PADLI masing – masing warga negara Indonesia, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Warga Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl, selanjutnya kapal berserta Nahkoda dan ABK mereka bawa/ kawal/ Ad hock ke Dumai untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

- Bahwa KP HIU 01 menangkap/menghentikan dan membawa/ menyerahkan KM. KF 2447 GT. 41,12 kepada Penyidik karena Nahkoda tidak dapat memperlihatkan dokumen perizinan berusaha dan SPB dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka, dan pada waktu kapal ditangkap/ dihentikan Nahkoda mengaku bahwa kapal tersebut berasal dari Malaysia dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dioperasikan di Selat Malaka. Perbuatan Nahkoda KM. KF 2447 GT. 41,12 merupakan tindak pidana perikanan, oleh sebab itu mereka membawa kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 bersama Nahkoda dan ABKnya ke Belawan untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik;
- Bahwa setiap kapal perikanan yang berlayar di wilayah perairan Indonesia baik di wilayah territorial maupun di wilayah ZEE maka wajib memiliki dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan Terdakwa juga menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa jaring Trawl, dikarenakan jarring tersebut dapat merusak keberlangsungan bibit ikan, serta dapat merusak terumbu karang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang disebutkan dan ditunjukkan di Persidangan tersebut adalah benar merupakan Barang bukti yang disita dari Terdakwa saat Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa yang ada pada kapal yang dinahkodai Terdakwa yaitu hanya berupa Lessen Vessel saja yang berfungsi sebagai layaknya STNK pada kendaraan bermotor. Sedangkan dokumen lainnya tidak ada;
- Bahwa dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa yaitu seharusnya dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa berlayar dari Malaysia hingga tertangkap di wilayah ZEE Indonesia, sedangkan surat atau dokumen perizinan penangkapan ikan dari Negara Malaysia pun tidak ada pada Terdakwa di Kapal tersebut;
- Bahwa setahu saksi di wilayah ZEE Indonesia tidak diperbolehkan adanya aktifitas penangkapan ikan, apalagi dengan menggunakan sarana penangkap yang dilarang yaitu berupa jaring Trawl;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa sedang bersama Asnan, Abdul Rahman Sinambela dan Sahrul Padli yang merupakan ABK (anak buah kapal) dan Terdakwa adalah Nahkodanya;
- Bahwa alat tangkap ikan yang digunakan pada KM. KF 2447 GT. 41,12 adalah Trawl dan Terdakwa tidak mengetahui ukuran KM. KF 2447 namun menurut dokumen kapal ukuran KM. KF 2447 adalah 41,12 GT (empat puluh satu koma dua belas Gross Tonnage);
- Bahwa Terdakwa ditangkap/ dihentikan karena kapal ikan KM. KF 2447 GT. 41,12 yang dinahkodainya melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl;
- Bahwa berdasarkan pengetahuannya dan berdasarkan alat Global Positioning System (GPS) pada KM. KF 2447 GT. 41,12 serta berdasarkan peta yang ditunjukkan oleh petugas Koordinat posisi 03⁰

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,010' N - 100° 39,969' E tempatnya dihentikan/ditangkap oleh KP. HIU 01 adalah masuk ke dalam wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dirinya diperiksa oleh petugas dari KP.HIU 01, tidak ada menunjukkan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah dari Pemerintah Indonesia karena diatas kapal dianya hanya terdapat dokumen Lessen Vesel dari pemerintah Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengetahui dan menyadari bahwa untuk dapat melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia setiap kapal perikanan wajib memiliki dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia dan Terdakwa mengakui dirinya memang tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Karena di daerah perairan Malaysia ikan sedikit sedangkan di Indonesia masih banyak ikannya sehingga Terdakwa tetap melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia walaupun hal tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa sebelum ditangkap/ dihentikan petugas Indonesia, kapal yang dinahkodai Terdakwa bertolak dari Bagan Sikincan, Malaysia menuju laut pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 05.00 waktu Malaysia dan sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia melakukan penangkapan ikan di Perairan Malaysia sebanyak 3 (tiga) kali dengan menurunkan jaring namun memperoleh hasil yang sangat sedikit;
- Bahwa tanggal 22 Januari pukul 07.00 waktu Malaysia KM. KF 2447 GT. 41,12 yang dinahkodainya menuju perairan Indonesia setelah diajak kapal penangkap ikan Malaysia lainnya lalu melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka dan pukul 08.15 WIB KM. KF 2447 GT. 41,12 ditangkap oleh KP. HIU 01;
- Bahwa KM. KF 2447 GT. 41,12 melakukan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka sekitar 5 (lima) kali dan bahwa pada saat KM. KF 2447 GT. 41,12 ditangkap/ dihentikan petugas Indonesia, KM. KF 2447 GT. 41,12 menggunakan bendera Malaysia di buritan kapal;
- Bahwa pada saat ditangkap/ dihentikan oleh KP. HIU 01 hasil tangkapan KM. KF 2447 GT. 41,12 adalah sebanyak ± 168 Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Gulamah, Biji nangka, Kurisi dan Layur;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan cara menangkap ikan tersebut adalah dengan menggunakan Jaring Trawl pada kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 yaitu awalnya jaring dijatuhkan sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian 2 (dua) buah besi pemberat dijatuhkan, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat diikat di sebelah kiri dan kanan kapal, kemudian ditarik dengan kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 selama 3,5 jam dengan kecepatan $\pm 2,6$ Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai Nahkoda kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 sekitar 6 (enam) perbulan dengan gaji sekitar 2.200 (dua ribu dua ratus) Ringgit Malaysia per bulan dan yang memberikan gaji adalah pemilik kapal yang bernama JAMIL B. OMAR warga negara Malaysia dengan umur sekitar 45 tahun;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Indonesia adalah 1 (satu) unit Kapal KM. KF 2447 GT. 41,12, 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Plotter merk ONWA model KP-626, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (Satu) Unit Radio SHIP STATION SS-24, 1 (Satu) Unit Radio MOTOROLA CM 7668 dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 000431 an : KM. KF 2447 GT. 41,12;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, telah melakukan penangkapan Ikan di wilayah Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kapal Km. Kf 2447 Gt. 41,12;
2. 1 (satu) Unit Kompas;
3. 1 (satu) Unit Radio Ship Station Ss-24;
4. 1 (satu) Unit Radio Motorola Cm-7668;
5. 1 (satu) Buah Buku Lesen Vesel No. Seri: Fa 000431 An: Km. Kf 2447 Gt. 41,12;
6. 1 (satu) Unit Gps Plotter Merk Onwa Model Kp-626;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) Unit Alat Penangkapan Ikan Jaring Trawl; dan
8. Uang Tunai Sebesar Rp504.000,00(lima Ratus Empat Ribu Rupiah) Sebagai Hasil Penjualan 168 (seratus Enam Puluh Delapan) Kg Ikan Campuran Yang Terdiri Dari Ikan Jenis Gulamah, Biji Nangka, Kurisi Dan Layur;

Menimbang, bahwa seluruh Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara sah dan patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 sekitar 6 (enam) perbulan dengan gaji sekitar 2.200 (dua ribu dua ratus) Ringgit Malaysia per bulan dan yang memberikan gaji adalah pemilik kapal yang bernama JAMIL B. OMAR warga negara Malaysia dengan umur sekitar 45 tahun;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 05.00 waktu Malaysia, KM. KF 2447 GT. 41,12 yang dinahkodai Terdakwa bertolak dari Bagan Sikincan, Malaysia menuju laut;
3. Bahwa sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia KM. KF 2447 GT. 41,12 melakukan penangkapan ikan di Perairan Malaysia sebanyak 3 (tiga) kali namun memperoleh hasil yang sangat sedikit;
4. Bahwa pada tanggal 22 Januari pukul 07.00 waktu Malaysia KM. KF 2447 GT. 41,12 yang dinahkodainya menuju perairan Indonesia setelah diajak kapal penangkap ikan Malaysia lainnya lalu melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;
5. Bahwa KM. KF 2447 GT. 41,12 melakukan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka sekitar 5 (lima) kali;
6. Bahwa sekitar pukul 08.15 WIB., KM. KF 2447 GT. 41,12 ditangkap oleh KP. HIU 01;
7. Bahwa pada saat KM. KF 2447 GT. 41,12 ditangkap/ dihentikan petugas Indonesia, KM. KF 2447 GT. 41,12 menggunakan bendera Malaysia di



- buritan kapal dan mengangkut sebanyak \pm 168 (Seratus enam puluh delapan) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Gulamah, Biji nangka, Kurisi dan Layur;
8. Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl dilakukan dengan cara menjatuhkan 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian 2 (dua) buah besi pemberat dijatuhkan, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat diikat di sebelah kiri dan kanan kapal, kemudian ditarik dengan kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 selama 3,5 jam dengan kecepatan \pm 2,6 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;
 9. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia adalah 1 (satu) unit Kapal KM. KF 2447 GT. 41,12, 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Plotter merk ONWA model KP-626, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (Satu) Unit Radio SHIP STATION SS-24, 1 (Satu) Unit Radio MOTOROLA CM 7668 dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 000431 an : KM. KF 2447 GT. 41,12;
 10. Bahwa Ketika ditangkap oleh KP HIU 01, Terdakwa sebagai Nahkoda tidak dapat memperlihatkan dokumen perizinan berusaha dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka;
 11. Bahwa KM. KF 2447 GT. 41,12 menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dioperasikan di Selat Malaka sehingga KM. KF 2447 GT. 41,12 bersama Nahkoda dan ABKnya dibawa ke Belawan untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat alternatif yaitu:

- Dakwaan Kesatu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

Atau

- Dakwaan Kedua, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

Atau

- Dakwaan Ketiga, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa karena formulasi Dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung untuk membuktikan Dakwaan yang paling relefan dalam perkara a quo yaitu Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Terdakwa telah diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paragraf 2, Kelautan dan Perikanan, Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menentukan: "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi";
- Bahwa dalam literatur ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan Subjek hukum (rechts subyek) adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (rechtsbevoegheid);
- Bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan "Setiap orang" sama saja maknanya dengan "Barangsiapa" yang didefenisikan sebagai orang (Persoon) atau badan hukum (Recht persoon) selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo, menunjuk kepada diri Terdakwa Hermansyah Bin Alm. Basarudin sendiri sebagai orang perseorangan dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

ad 2. Dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa bahwa yang dimaksud "sengaja" dalam ilmu hukum pidana dimaksudkan sebagai kesadaran yang sungguh-sungguh dari si pelaku pidana akan wujud perbuatan dan akibatnya dan "akibat" tersebut adalah suatu tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku;
- Bahwa Paragraf 2, Kelautan dan Perikanan, Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menentukan: "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat";

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paragraf 2, Kelautan dan Perikanan, Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menentukan: “Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menentukan: “Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut”;
- Bahwa Paragraf 2, Kelautan dan Perikanan, Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menentukan: “Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia”;
- Bahwa Paragraf 2, Kelautan dan Perikanan, Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menentukan: “Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman”;;
- Bahwa Paragraf 2, Kelautan dan Perikanan, Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menentukan: “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia”;
- Bahwa Paragraf 2, Kelautan dan Perikanan, Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menentukan: “Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia”;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam perkara a quo adalah perbuatan tanpa hak untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan perbuatan tersebut merupakan akibat atau tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah sifat “kesengajaan” terbukti telah terdapat dalam diri Terdakwa atau tidak dan untuk menilai hal itu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel dari Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, wujud perbuatan materiel yang diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan bersifat alternatif, yaitu perbuatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, maka menurut hukum pembuktian, jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, unsur delik pokoknya juga harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nahkoda kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 sekitar 6 (enam) perbulan dengan gaji sekitar 2.200 (dua ribu dua ratus) Ringgit Malaysia per bulan dan yang memberikan gaji adalah pemilik kapal yang bernama JAMIL B. OMAR warga negara Malaysia dengan umur sekitar 45 tahun;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 05.00 waktu Malaysia, KM. KF 2447 GT. 41,12 yang dinahkodai Terdakwa bertolak dari Bagan Sikincan, Malaysia menuju laut;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 waktu Malaysia KM. KF 2447 GT. 41,12 melakukan penangkapan ikan di Perairan Malaysia sebanyak 3 (tiga) kali namun memperoleh hasil yang sangat sedikit;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari pukul 07.00 waktu Malaysia KM. KF 2447 GT. 41,12 yang dinahkodainya menuju perairan Indonesia setelah diajak kapal penangkap ikan Malaysia lainnya lalu melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. KF 2447 GT. 41,12 melakukan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa sekitar pukul 08.15 WIB., KM. KF 2447 GT. 41,12 ditangkap oleh KP. HIU 01;
- Bahwa pada saat KM. KF 2447 GT. 41,12 ditangkap/ dihentikan petugas Indonesia, KM. KF 2447 GT. 41,12 menggunakan bendera Malaysia di buritan kapal dan mengangkut sebanyak \pm 168 (Seratus enam puluh delapan) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Gulamah, Biji nangka, Kurisi dan Layur;
- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring Trawl dilakukan dengan cara menjatuhkan 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian 2 (dua) buah besi pemberat dijatuhkan, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat diikat di sebelah kiri dan kanan kapal, kemudian ditarik dengan kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 selama 3,5 jam dengan kecepatan \pm 2,6 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. KF 2447 GT. 41,12 ke atas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia adalah 1 (satu) unit Kapal KM. KF 2447 GT. 41,12, 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Plotter merk ONWA model KP-626, 1 (satu) Unit Kompas, 1 (Satu) Unit Radio SHIP STATION SS-24, 1 (Satu) Unit Radio MOTOROLA CM 7668 dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: FA 000431 an : KM. KF 2447 GT. 41,12;
- Bahwa Ketika ditangkap oleh KP HIU 01, Terdakwa sebagai Nahkoda tidak dapat memperlihatkan dokumen perizinan berusaha dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka;
- Bahwa KM. KF 2447 GT. 41,12 menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia dioperasikan di Selat Malaka sehingga KM. KF 2447 GT. 41,12 bersama Nahkoda dan ABKnya dibawa ke Belawan untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa wilayah tempatnya melakukan kegiatan penangkapan ikan itu adalah wilayah laut Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyadari betul bahwa untuk dapat melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia setiap kapal perikanan wajib memiliki dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia seperti SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar);

- Bahwa dalam melakukan penangkapan Ikan di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, adalah perbuatan “melakukan penangkapan Ikan di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dan keadaan-keadaan bahwa Terdakwa menyadari dengan Sungguh-sungguh bahwa untuk dapat melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia setiap kapal perikanan wajib memiliki dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia seperti SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sedangkan Terdakwa sama sekali tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan “melakukan penangkapan Ikan di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” tersebut telah dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa “melakukan penangkapan Ikan di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah dilakukan tanpa hak” namun dengan sadar Terdakwa tetap melakukan perbuatannya itu, keadaan sedemikian itu dalam literatur Hukum Pidana disebut dengan “Sengaja sebagai maksud”, sehingga menurut hukum patut dinilai bahwa sifat “kesengajaan” telah terdapat dalam perbuatan Terdakwa yang tanpa hak melakukan penangkapan Ikan di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa karena sifat “kesengajaan” telah terdapat dalam perbuatan Terdakwa yang tanpa hak melakukan penangkapan Ikan di wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik “Dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”, harus dianggap telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur delik dari Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki SIUP di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" seperti didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Dakwaan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tentang jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu Pidana Denda maupun nilainya, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, sehingga besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar ia tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan telah pula sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini;

a. Terhadap Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal Km. Kf 2447 Gt. 41,12;
- 1 (satu) Unit Kompas;
- 1 (satu) Unit Radio Ship Station Ss-24;
- 1 (satu) Unit Radio Motorola Cm-7668;
- 1 (satu) Buah Buku Lesen Vesel No. Seri: Fa 000431 An: Km. Kf 2447 Gt. 41,12;
- 1 (satu) Unit Gps Plotter Merk Onwa Model Kp-626; dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Alat Penangkapan Ikan Jaring Trawl;

Karena merupakan alat dan dokumen pendukung yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perikanan, maka patut dan beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dimusnahkan;

b. Terhadap Barang bukti berupa:

Uang Tunai sejumlah Rp504.000,00 (lima Ratus Empat Ribu Rupiah) Sebagai Hasil Penjualan 168 (seratus Enam Puluh Delapan) Kg Ikan Campuran yang Terdiri Dari Ikan Jenis Gulamah, Biji Nangka, Kurisi dan Layur;

Karena merupakan hasil dari tindak pidana perikanan dan telah dilakukan pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku, maka patut dan beralasan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya status Barang bukti tersebut di atas, akan ditegaskan nantinya seperti dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya nelayan tradisional yang mencari ikan di wilayah perikanan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Perikanan (illegal fishing);
- Perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah Teritorial Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah Bin Alm. Basarudin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan yang tidak memiliki SIUP di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal Km. Kf 2447 Gt. 41,12;
 - 1 (satu) Unit Kompas;
 - 1 (satu) Unit Radio Ship Station Ss-24;
 - 1 (satu) Unit Radio Motorola Cm-7668;
 - 1 (satu) Buah Buku Lesen Vesel No. Seri: Fa 000431 An: Km. Kf 2447 Gt. 41,12;
 - 1 (satu) Unit Gps Plotter Merk Onwa Model Kp-626; dan
 - 1 (satu) Unit Alat Penangkapan Ikan Jaring Trawl;Dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sejumlah Rp504.000,00(lima Ratus Empat Ribu Rupiah) Sebagai Hasil Penjualan 168 (seratus Enam Puluh Delapan) Kg Ikan Campuran yang Terdiri Dari Ikan Jenis Gulamah, Biji Nangka, Kurisi dan Layur;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh M. Wildan Awaljon Putra, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan di hadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.